

TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DARI SUDUT WAWASAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Oleh :
Besse Sugiswati

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 masih belum memuaskan karena memiliki kelemahan mendasar pada materi muatannya, yaitu menyangkut kepastian hukum perumusan norma, sinkronisasi vertikal dan horisontal, maupun keterkaitannya dengan konsep-konsep Teoritik Desain dan Hak Kekayaan Perindustrian secara komprehensif integral.

PENDAHULUAN

Desain industri secara konseptual merupakan bagian integral dari konsep Desain, Hak Milik Perindustrian, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam konteks HaKI kedudukan hak atas Desain Industri adalah sederajat dengan Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Tata Letak sirkuit Terpadu, dan Hak atas Rahasia Dagang. Keenam macam Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut sekarang ini pengaturannya ke dalam undang-undang sudah eksis seluruhnya, termasuk perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri yang diatur berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000. Undang-undang Desain Industri telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 2- desember 2000 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.243. walaupun demikian,, eksistensinya terkesan kurang mencerminkan kebaikan Suai (*goodsness of fitting*). Dengan wawasan politik hukum

nasional. Masalah politik hukum nasional. Masalah itulah yang akan disoroti dalam tulisan ini, terutama dengan mengkaji materi muatannya.

PEMBAHASAN

Wawasan politik hukum mengandung arti "...doktrin strategis atau strategi dasar dalam mencari rumusan garis politik hukum yang serasi untuk dikembangkan, dengan mempergunakan prinsip-prinsip manajemen Strategis khususnya perencanaan strategis". (Solly Lubis; PT Eresco, Bandung; 1995 h. 5). Tanpa wawasan politik hukum dan garis-garis politik hukum yang jelas dan mantap, maka pembangunan hukum nasional, maka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertulis dalam Sistem Hukum Nasional, mak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hanya akan menciptakan karakter peraturan hukum

yang bersifat parsialitas, tambal sulam, pragmatis, dan tidak tahan lama. Bahkan setiap saat terbuka peluang mendapatkan resistensi berupa sikap penolakan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang diciptakan, karena secara formal maupun material dinilai tidak bersesuaian dengan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Wawasan politik hukum nasional terkait erat dengan konsep Negara Hukum Pancasila, Sistem Hukum Nasional, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Manajemen Hukum Nasional.

Konsep Negara Hukum Pancasila tidak saja memiliki elemen-elemen pokok yang terkandung dalam konsep "Rechtsstaat" (HAM, Trias Politica, Wetmatig Bestuur, Peradilan Bebas) dan "Rule of Law" (supremasi hukum, persamaan hukum, HAM), melainkan lebih fundamental lagi, ialah memancarkan cita hukum dan cita moral nilai-nilai Pancasila yang berwawasan keberadaan, kebersamaan, dan harmonisasi antara hak-hak individu, masyarakat dan negara bagi perwujudan keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia. (Philipus M.Hadjon ; h. 71 - 98).

Karena itu, Sistem Hukum Nasional memiliki sub sistem yang menggobal, yaitu: Pancasila sebagai Norma Dasar UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai norma jbaran, hukum kebiasaan sebagai norma-norma kearifan, dan hukum

internasional sebagai norma-norma kontraktual. (Sunaryati Hartono, Tahun XXII, No.1 Tahun 1993, h.4-17). Kesemuanya itu dapat disinergiskan dalam pembangunan hukum nasional atau reformasi hukum nasional yang mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman ke depan. Sekaligus menciptakan kerangka dasar pembentukan hukum-hukum yang berkorelasi dugaan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal dan material, vertikal dan horisontal, tujuan hukum dan tujuan sosial, serta pengoperasionalisasiannya melalui Sistem Manajemen Hukum Nasional pada tataran pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berikut perangkat-perangkatnya di tingkat Pusat maupun Daerah termasuk pembentukan undang-undang Desain Industri.

Jika berpatokan pada konvensi-konvensi internasional dan sistem hukum Inggris yang mengatur Hak Kekayaan Perindustrian sebagai satu-kesatuan yang utuh, maka seyogyanyalah pengaturan perlindungan hukum terhadap desain Industri ke dalam undang-undang pokok tentang Perlindungan Hak Kekayaan Perindustrian. Tetapi sebelum sampai kepada analisis ini, terlebih dahulu akan dianalisis materi muatan pengaturan Perlindungan Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disahkan pada tanggal 20 desember 2000. Pengesahan terkesan dipaksakan, tiada lain untuk memenuhi batas waktu Agreement TRIPs dan WTO yang mewajibkan setiap negara anggota penanda tangan konvensi GATT telah membentuk dan mengundang undang-undang HaKI Nasionalnya paling lambat tanggal 1 Januari 2001. Dengan demikian, dari sudut pemikiran yuridis dogmatik, dapat dikatakan Indonesia telah memenuhi kewajiban internasionalnya. Tetapi apakah secara sosiologis undang-undang Desain Industri sudah memenuhi harapan masyarakat luas, dapat diterima, dipatuhi, dan ditegakkan dengan baik dalam praktiknya? Hal itu jelas masih memerlukan eksaminasi perjalanan empiris berlakunya undang-undang tersebut di masyarakat.

□ **Tentang Pengertian Desain Industri**

Pasal 1 ayat (1) merumuskan :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Terdapat tiga elemen pokok yang melekat sebagai ciri Desain

Industri menurut rumusan di atas. Pertama, unsur kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Kedua, memberikan kesan estetis.

Ketiga, dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Keseluruhan elemen tersebut ternyata tidak mendapatkan penjelasan yang proporsional, di dalam penjelasan umum maupun pasal demi pasal, bahkan hanya dikatakan cukup jelas. Padahal sebenarnya masih cukup sulit bagi masyarakat umum untuk memahaminya dengan baik dan benar.

Persoalannya, dimanakah unsur bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna maupun kombinasi garis dan warna itu ditemukan ? apakah melekat pada desain suatu produk ataukah pada produk suatu barang yang dihasilkan melalui proses industri dan kerajinan tangan ? jawabannya tentu saja untuk pertama kalinya dapat dilihat dan melekat pada desain industri yang didaftarkan berupa model atau pola yang dibuat oleh pendesain yang menggambarkan wujud obyek tertentu untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sebab atas dasar desain yang diciptakan itulah, permohonan pendaftaran oleh pendesain atau kuasanya diajukan

kepada Kantor Direktorat Jenderal HaKI guna mendapatkan Hak atas desain Industri. Kemudian setelah desain dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, serta dipasarkan kepada masyarakat, maka bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dapat dilihat secara nyata oleh setiap individu, karena telah mempribadi pada barang-barang yang diproduksi melalui proses industri ataupun kerajinan tangan. Demikian pula dengan unsur estetisnya, dapat dilihat pada bentuk, konfigurasi atau komposisi dari garis atau warna ataupun kombinasi garis dan warna yang melekat mempribadi pada barang-barang yang diproduksi baik melalui proses industri ataupun kerajinan tangan.

Selain itu, patut dimengerti tentang makna dari istilah tiga dimensi atau dua dimensi. Istilah ini, antara lain secara harafiah dapat dipahami etimologisnya dengan cara menelusuri kamus bahasa yang menjelaskan kata "dimensi". Kamus Umum Bahasa Indonesia Menjelaskan (J.S. Badudu dan Mohammad Zain ; 1994 ; h. 344 – 345) "dimensi" mengandung arti : Pertama, matra, ukuran (panjang, lebar, tinggi, luas), film tiga dimensi, film yang memperlihatkan gambarnya dengan tiga ukuran (panjang, lebar,

tinggi) sehingga kita melihat seperti benda yang sebenarnya, bukan dari satu arah atau permukaan saja. Kedua, diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang dari mana seseorang memandang persoalan? Maka dikaitkan dengan pengertian tiga atau dua dimensi dalam rumusan definisi Desain Industri, arti pertamalah yang paling mengena, yaitu ukuran panjang, lebar dan tinggi. Untuk dimensi luas, tampaknya tidak mengena karena yang dipentingkan bukanlah luasnya, melainkan bentuknya yang tercermin dari adanya dimensi panjang, lebar dan tinggi. Dengan perkataan lain, jika suatu desain Industri tidak memenuhi ukuran tiga dimensi berupa panjang, lebar dan tinggi atau dua dimensi yaitu panjang dengan lebar atau lebar dengan tinggi, maka tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai Desain Industri meskipun elemen-elemen lainnya sudah terpenuhi. Demikian pula dalam perwujudannya untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan, haruslah juga membentuk pola tiga dimensi atau dua dimensi, yakni kombinasi antara panjang dengan lebar dan tinggi, atau panjang dengan lebar, ataupun lebar dengan tinggi. Tegasnya, dimensi-dimensi tersebut harus berkonfigurasi atau berkomposisi sedemikian rupa dengan elemen-elemen lainnya untuk dapat disebut sebagai Desain Industri. Unsur ketiga seharusnya juga patut

mendapatkan penjelasan ialah, makna dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Persoalannya, apakah ada desain industri yang tidak dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan? Siapakah yang menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu desain industri dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan? Apakah Pendesain, Perusahaan Industri, Pengrajin Tangan, ataukah Dirjen HaKI? Bagaimanakah jika menurut Pendesain bahwa desain industri yang diciptakannya memang dirancang dan seharusnya dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan; namun ternyata oleh pengusaha industri atau pengrajin tertentu dinyatakan tidak dapat dipakai? Jelas di sini, membuka peluang bagi munculnya konflik pendapat antara Pendesain dengan Pengusaha Industri atau pengrajin! Apalagi jika yang menentukan dapat tidaknya dipakai komoditas industri atau kerajinan tangan adalah pihak Dirjen HaKI. Sebab, bisa saja demi keuntungan pribadi, soal dapat dipakai atau tidak dapat dipakai menjadi arena tawar menawar pembayaran sejumlah uang tertentu guna kelancaran mendapatkan sertifikat hak Desain Industri. Karena

itu menurut pendapat penulis, kata dapat dipakai sebenarnya kurang memberikan kontribusi yang bermakna bagi sebuah rumusan definisi Desain Industri. Seyogyannya dihapuskan dan langsung saja kepada tujuannya ialah "untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan". Sebab menurut akal sehat sangatlah tidak logis kalau perancang desain industri sejak awal tidak memiliki motivasi bahwa desain industri sejak awal tidak memiliki motivasi bahwa desain industri yang diciptakannya tidak dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk dalam proses industri atau kerajinan tangan. Jelaslah menurut akal sehat dapat dipastikan bahwa seseorang atau beberapa orang pendesain mengerti betul tentang kegunaan Desain Industri yang dibuatnya. Jadi penggunaan kata "serta dapat dipakai" yang justru mengandung ketidakpastian sebaiknya diiadakan, karena yang dipentingkan bukanlah serta dapat dipakai, melainkan tujuan kegunaan akhir, ialah untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Lebih lanjut, bagaimanakah korelasinya dengan konsep-konsep Desain Industri yang dikembangkan oleh para pakar? Seperti sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa konsep desain industri menurut UNIDO adalah: "sebagai suatu

kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri".(H. Muhamamad Djumhana, Op.Cit.h.9). Sedangkan ICSID (*International Council Society of Industrial Design*) mendefinisikan desain industri sebagai: "suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu obyek, dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen". Sehingga dengan demikian ruang lingkup Desain Industri menurut pandangan Misha Black memiliki beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri. Pertama, aspek kegunaan, yaitu: kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, faktor-faktor ergonomi dan anthropometri. Kedua, aspek fungsi mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain yang dilandasi pertimbangan. Permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarisasi, dan lain-lain. Ketiga, aspek pemasaran: dilandasi pertimbangan kebutuhan dan keinginan, kebijakan produk, diversifikasi produk, skala prioritas,

harga, jaringan, distribusi, dan lain-lain. Keempat, nilai estetis dan penampilan suatu produk, menyangkut nilai visual dan psikologis dari desain dilandasi pertimbangan: bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detail, proporsi, tekstur, warna, grafis, dan penyelesaian akhir. Tegasnya cakupan kegiatan desain industri bersifat multidisiplin dan memiliki ruang lingkup yang luas atau terbagi ke dalam sub bidang lebih khusus seperti: Desain Produk, Desain Fasilitas Lingkungan, dan Desain Alat Transportasi.

□ **Desain Industri Yang Mendapatkan Perlindungan**

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 menentukan :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan;
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau dalam luar Indonesia.

Desain Industri tidak mensyaratkan harus orisinal (asli) sebagaimana yang berlaku pada perlindungan hak cipta. Mengapa demikian? Tidak diperoleh jawaban yang memuaskan melalui penjelasan umum apalagi pada penjelasan pasal-pasal yang hanya menyatakan cukup jelas. Menurut penjelasan umum dikatakan:

"Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini berbeda dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang

dapat membuktikan sumber aslinya".

Tampaknya pembentuk undang-undang kurang mampu membedakan pengertian "baru" dengan "dianggap baru", yang kemudian di dalam penjelasan umum diabstraksi menjadi "asas kebaruan". Bahwa tolok ukur "baru" ditentukan atas dasar "dianggap baru" dengan syarat: "... Apabila pada tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Ini jelas, dari segi perumusan norma hukum sangat tidak akurat, rancu atau tidak mengandung kepastian hukum. Alasannya:

- 1) Dari segi logika berfikir dan rasio logis, sangat tidak masuk akal suatu obyek yang "baru" ditentukan atas dasar "dianggap baru". Mana yang benar, baru atau dianggap baru? Pernyataan norma seperti inilah yang menyesatkan dalam interpretasi hukum.
- 2) Setiap kata yang dimasukkan menjadi norma hukum haruslah mengandung pengertian yang pasti, tidak rancu atau tumpang tindih. Suatu kata hanya dapat dimengerti jika diketahui makna hakikinya atau etimologisnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "baru" antara lain mengandung arti "belum ada sebelumnya". Arti ini tertuju pada suatu obyek atau subyek tertentu. Jika menyangkut hasil ciptaan, maka obyek ciptaan itulah yang dituju

apakah memang baru dalam arti belum ada sebelumnya ataukah tidak baru dikarenakan sudah ada sebelumnya.

- 3) Menentukan Desain Industri sebagai Kreasi atau ciptaan "baru" dengan cara melihat tanggal Penerimaan Pendaftaran yang dikaitkan dengan ada tidaknya pendaftaran sebelumnya jelas sangat tidak memadai. Apalagi dengan jangka waktu bantahan mengajukan keberatan yang relatif singkat yakni selama 3 (tiga) bulan menurut masa pengumuman oleh Dirjen HaKI yang tempatnya di Jakarta. Padahal wilayah Indonesia sedemikian luas. Apakah mungkin pengumuman tersebut dapat dibaca oleh segenap anggota masyarakat dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan Hak Desain Industri? Menurut pendapat penulis jelas tidak mungkin.
- 4) Menggantungkan kepastian hukum hanya didasarkan pada "dianggap baru" karena belum ada pendaftaran dan atau ketidaksamaan pengungkapan sebelumnya, jelas sangat tidak memuaskan. Sebab, UU No. 31 Tahun 2000 untuk pertama kalinya diberlakukan di Indonesia dan belum tersosialisasikan secara mantap dimasyarakat. Jadi seharusnya ada mekanisme lain yang membuka ruang bagi pihak-pihak berkepentingan untuk membantah atau mengajukan keberatan tanpa batas waktu pengumuman, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bantahan (gugatan).
- 5) Hak Milik Atas Desain Industri, pada dasarnya berada dalam ruang lingkup hak keperdataan yang diberikan oleh Pemerintah bersifat deklaratif atau bukan konstitutif. Maka, sebagaimana layaknya hak keperdataan, seperti juga hak milik atas tanah, sekalipun sudah ada sertifikat hak milik atas tanah tetap saja dapat digugat, sepanjang ada alasan kuat untuk itu. Demikian pula terhadap Hak atas Desain Industri, sekalipun sudah ada Sertifikat Kepemilikannya, dari segi hukum keperdataan tetap memungkinkan untuk dibantah dan digugat dengan alasan-alasan atau fakta-fakta yuridis yang kuat.
- 6) Makna "asas kebaruan" yang dikemukakan pada penjelasan umum UU No.31 Tahun 2000, menurut pendapat penulis sama sekali bukanlah termasuk kategori asas hukum yang bersifat mengikat. Sebab, untuk dikategorikan sebagai asas hukum haruslah memenuhi persyaratan filosofis yang mengandung kebenaran hakiki. Bukan suatu anggapan serba asal-asalan. Satdjipto Rahardjo, menjelaskan: "... Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, asas hukum merupakan rasio legis peraturan hukum, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum". (Satjipto Rahardjo; 1986; h.85-86). Karena itu, asas hukum mengandung tuntutan etis yang menjadi jembatan antara

peraturan hukum dengan cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Suatu norma hukum tanpa asas hukum bukanlah hukum. Asas hukum hanya dapat ditemukan melalui kegiatan rasio legis penarikan kesimpulan terhadap inti norma dari nilai-nilai dan perilaku sosial yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan standarisasi perumusan norma-norma hukum secara lebih konkret dan operasional ke dalam rumusan pasal dan ayat suatu peraturan perundang-undangan. Contoh: asas ganti kerugian, ditentukan oleh adanya kesalahan, bahwa di mana ada kesalahan di situ ada kewajiban mengganti kerugian. (Satjipto Raharjo; 1986; h. 87).

Karena itu, menurut pendapat penulis, seharusnya kata "baru", "dianggap baru" dan "asas kebaruan" sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 serta penjelasan tidak perlu dimasukkan atau dihapuskan saja. Cukup dirumuskan pada pasal 2 dengan kalimat: Hak desain Industri dapat diberikan apabila :

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan substansi menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya, tidak terdapat indikasi kesamaan ciri dengan Desain Industri yang sudah terdaftar sebelumnya atau berdasarkan

pengungkapan sebelumnya pendaftaran

- (2) Berdasarkan tenggang waktu pengumuman selama 3 bulan tidak ada bantahan keberatan atau gugatan dari pihak lain.

Sehingga, kata "baru", "dianggap baru" atau "asas kebaruan" tidak perlu lagi dijadikan alasan untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran Hak Desain Industri, karena sangat menyimpang dari makna kata "baru" yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Indonesia. Padahal yang menentukan dapat diterimanya permohonan pendaftaran, bukanlah terletak pada kata "baru" dan "dianggap baru", melainkan justru pada pernyataan "..... apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya". Kata pengungkapan yang telah ada sebelumnya, tiada lain berkenaan dengan ciri-ciri yang melekat pada Desain Industri, yang sudah terdaftar atau didaftarkan sebelumnya.

- **Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan**

Pasal 4 menormatiskan : "Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,

ketertiban umum, agama atau kesusilaan". Pasal ini tampaknya hanya sekedar menjiplak saja dari ketentuan pasal 1337 KUHPerdota. Sehingga tidak memiliki nilai yuridis konstitutif yang berarti. Apalagi jika tolok ukur konkretnya belum jelas, apakah yang dimaksud dengan ketertiban umum, agama, atau kesusilaan? Apakah mungkin aparat Dirjen HaKI menafsirkan menurut pendapatnya sendiri, tanpa penjelasan dan atau tolok ukur konkret yang jelas? Dengan metode apakah, menentukan suatu desain Industri bertentangan dengan ketertiban umum, agama dan kesusilaan? karena itu, pasal ini menurut pendapat penulis hanya akan menimbulkan permasalahan baru, atau membuka peluang dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan gugatan, bahwa Dirjen HaKI telah memberikan Hak Desain Industri kepada seseorang yang menurut pendapat mereka telah bertentangan dengan ketertiban umum, agama, dan bangsa.

□ **Jangka Waktu perlindungan Desain Industri**

Pasal 5 ayat (1) menentukan "perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, ayat (2); tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar

Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Industri".

Jangka waktu sepuluh tahun prinsipnya dinilai cukup fleksibel bagi Pemegang Hak Desain Industri untuk melaksanakan sendiri atau mengalihkan pelaksanaan Hak Desain Industrinya kepada pihak lain untuk menggunakan Desain Industri tersebut menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, serta mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan penelitian, pendesainan, maupun proses produksi. Melewati batas waktu 10 tahun menurut Sudargo Gautama, dianggap sudah kolot "old fashioned, out of date" (tidak memenuhi kriteria estetika yang menjadi salah satu syarat untuk adanya Desain Industri).(Sudargo Gautama; tahun 2000; h. 18).

□ **Subyek Desain Industri**

Terdapat tiga kategori Subyek Hukum yang berhak memperoleh Hak Desain Industri. Pertama, adalah Pendesain ialah seseorang yang membuat Desain Industri ataupun secara bersama-sama - kecuali diperjanjikan lain (pasal 6). Kedua, pihak yang untuk/atau dalam dinas Desain Industri dikerjakan, jika Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas (pegawai negeri dengan instansinya), kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak tanpa mengurangi Hak Pendesain apabila penggunaan Desain

Industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas (pasal 7 ayat (1)). Ketiga, orang yang membuat Desain Industri tetap dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak (pasal 7 ayat (2)).

Khusus ketentuan pasal 7 ayat (2), menampakkan pembentuk undang-undang terkesan ragu-ragu menentukan siapa subyek hukum yang berhak memperoleh Hak Desain Industri. Sebab, digunakan kata "dianggap", padahal sudah jelas dan dapat dimengerti sepenuhnya, bahwa jika tidak diperjanjikan lain, maka yang berhak memperoleh Hak Desain Industri tentu saja orang yang merancang Desain Industri dimaksud. Jadi seharusnya tidak perlu lagi digunakan kata "dianggap", karena hal itu justru sangat tidak memberikan kepastian hukum.

□ Lingkup Hak Desain Industri

Diatur dalam pasal 9, ayat (1) dan (2) bahwa : Pemegang Hak desain Industri memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan

Hak Desain Industri; kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.

Menurut penjelasan pasal 9 ayat (1) pengertian Hak Eksklusif mengandung empat ciri pokok. Pertama, diberikan untuk jangka waktu tertentu (10 Tahun). Kedua, dalam jangka waktu tersebut Pemegang Hak Desain Industri melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Ketiga, melarang pihak lain melaksanakan Hak Desain Industri tanpa persetujuan pemegangnya. Keempat, pemberian Hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

Penggunaan istilah Hak Eksklusif, menurut pendapat penulis sangat berlebihan (*pleonasm*). Istilah ini hanya menjiplak saja dari istilah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dikenal dalam Hukum Laut Internasional. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "eksklusif" artinya, tidak termasuk, atau di luar daripada yang ditetapkan. Misalnya, tarif hotel ini hanya menginap dan sarapan pagi-tidak termasuk makan siang dan malam.

Padahal, sudah jelas yang namanya hak milik dalam hukum keperdataan, apakah HaKI maupun Non HaKI, pemiliknya dapat saja

menggunakan sendiri dan mengalihkan haknya melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian kepada siapapun, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kewajiban si pelaku, kepentingan umum, kepatutan, dan kesusilaan. Jadi, Hak Desain Industri, termasuk juga HaKI lainnya, konsep dasarnya sama saja dengan hak-hak milik lainnya di bidang keperdataan, yakni memiliki keleluasaan untuk menggunakannya sendiri atau mengalihkannya kepada pihak lain. Maka tidak dapat dikategorikan sebagai Hak Eksklusif, sebagaimana yang dimaksud hak-hak negara Pantai terhadap wilayah ZEE-nya, konvensi hukum internasional hanya mengakui saja batas-batas ZEE sampai seluas 200 mil laut, sehingga atas dasar itu negara-negara pantai memiliki hak kedaulatan eksklusif untuk mengatur, mengurus, melaksanakan sendiri, mempertahankan, mengeksplorasi, mengeksploitasi, melarang dan melakukan perjanjian dengan pihak lain baik Subyek Hukum Nasional maupun Subyek Hukum Internasional dalam mengelola wilayah perairan ZEE masing-masing negara nasional, sepanjang negara nasional memiliki kemampuan untuk itu. Jadi di sini pengertian eksklusif, benar-benar bersifat luas cakupannya atau di luar yang ditetapkan oleh perjanjian dan kebiasaan hukum internasional, serta

terkait langsung dengan kedaulatan negara-negara pantai. (Chairul Anwar, 1989; h. 44-52).

Oleh karena itu, sebaiknya pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 menentukan saja ruang lingkup Hak Desain Industri secara konkret, cukup dengan kalimat: Pemegang Hak desain Industri berhak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, mengalihkan kepada pihak lain melalui perjanjian, wasiat, pewarisan, hibah dan sebab-sebab lain yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri.

□ **Permohonan Pendaftaran Desain Industri**

Diatur dari pasal 10 sampai pasal 23 UU No. 31 Tahun 2000. Dalam hal ini, penulis merasa tidak perlu menanggapi secara khusus karena substansinya lebih bersifat teknis administrasi daripada yuridis konstitutif. Sungguhpun demikian, sebagai konsekuensi logis dari pemikiran penulis pada butir 2 tentang Desain Industri yang mendapatkan perlindungan, di mana seharusnya pada pasal 2 tidak dicantumkan kata "baru", "dianggap baru", dan "asas kebaruan", maka dengan sendirinya pasal-pasal yang mengandung ketiga istilah tersebut harus dihapuskan.

□ Pemeriksaan Desain Industri

Pasal 24 mengatur tentang Pemeriksaan Administrasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan pendaftaran Desain Industri oleh pemohon atau kuasanya kepada Dirjen HaKI. Suatu permohonan pendaftaran yang tidak lengkap persyaratan administrasinya sebagaimana ditentukan pasal 11 s/d pasal 20, dianggap ditarik kembali, jika pemohon tidak melengkapi kekurangannya, sedangkan kepada pemohon atau kuasanya sudah diberikan kesempatan untuk melengkapinya oleh Dirjen HaKI, akan tetapi tidak dipenuhi, maka permohonan dianggap ditarik kembali, sehingga ditolak atau tidak dapat diproses sebagaimana mestinya.

Terhadap anggapan penarikan kembali dan keputusan penolakan pemberian Hak Desain Industri oleh Dirjen HaKI, dapat diajukan keberatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan atau penarikan kembali. Jika tidak, maka keputusan penolakan dan penarikan kembali menjadi bersifat tetap. Selain itu, pemohon atau kuasanya dapat juga melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara yang diatur pada pasal 39 s/d pasal 51 No. 31 Tahun 2000.

Bahwa sengketa antara pemohon dengan Ditejen HaKI karena keputusan penolakan pemberian Hak

Desain Industri atau keputusan dianggap penarikan kembali di bawa ke Pengadilan Niaga jelas sangat tidak tepat dan merupakan kesalahan pengaturan yang sangat fatal. Sebba, yang menjadi pangkal sengketa adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*). Karena itu, seharusnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Niaga yang memiliki kompetensi absolut terhadap sengketa-sengketa kepailitan atau hak-hak keperdataan di bidang tata niaga.

Perlu ditegaskan eksistensi Pengadilan Niaga merupakan ketentuan yang ditambahkan ke dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, sehingga pada Undang-Undang Kepailitan bertambah satu bab baru, yakni Bab Ketiga yang terdiri atas 10 pasal dari Pasal 280 s/d Pasal 289. Menurut pasal 280 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus dari Peradilan Umum yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mengadili terhadap seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jadi bukan untuk mengadili sengketa yang obyeknya Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Kemudian pada pasal 25 s/d pasal 30 diatur tentang eksistensi Pengumuman, Pemeriksaan Substansi, Pemberian Hak, dan Penolakan Pemberian Hak terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri dari Pemohon atau Kuasanya. Bahw pengumuman terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri hanya dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pasal 4 dan pasal 11. Konsekuensi logis dari adanya pengumuman, maka setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal bersifat substansif kepada Dirjen HaKI dengan membayar sejumlah biaya yang ditentukan Undang-Undang. Tenggang waktu mengajukan keberatan paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Akibat hukum dari adanya keberatan, mewajibkan Dirjen HaKI melakukan pemeriksaan substansif, kemudian memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan keberatan yang diajukan berdasarkan alasan-alasan substansif yang kuat.

Ternyata pasal 28 mengulang kembali kesalahan yang diatur pasal 24 ayat (5) perihal pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Sebab, terhadap keputusan penolakan pemberian Hak Desain Industri oleh Dirjen HaKI yang nota bene adalah Pejabat Tata Usaha Negara atau yang menerbitkan Tata

Usaha Negara, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Sekali lagi ini merupakan kesalahan sangat fatal dan harus direformasi secepatnya, jika tidak, maka dengan sangat mudahnya dilakukan eksepsi terhadap kompetensi absolut Pengadilan Niaga dalam mengadili pangkal sengketa tata usaha negara yang obyeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian jelaslah dari sudut pengaturan hukum, pasal 28 maupun pasal 39 s/d pasal 44 No. 31 Tahun 2000 mengandung cacat hukum yang sangat mendasar. Sulit dimengerti, bagaimana pembentuk UU No. 31 Tahun 2000 bisa salah kaprak sedemikian cerobohnya mengabaikan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara. Apalagi dengan tidak adanya alasan-alasan yuridis yang kuat dan dapat membenarkan pada rumusan pasal maupun penjelasannya, bahwa Keputusan Penolakan pemberian Hak Desain Industri ataupun Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran oleh Dirjen HaKI dapat diadili di Pengadilan Niaga. Karena itu, penulis berpendapat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau Keputusan Menganggap Penarikan Kembali ats permohonan pendaftaran yang tidak dilengkapi persyaratan administrasinya sesuai batas waktu yang ditentukan, dari segi hukum jelas sudah bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

□ Penyardikan dan Ketentuan Pidana

Berdasarkan pasal 53, penyardikan terhadap tindak pidana di bidang desain Industri berupa pelanggaran terhadap pasal 8, pasal 9, pasal 23 UU No. 31 Tahun 2000 dilakukan oleh Pejabat Penyardik Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan pidana seperti diatur pada pasal 54. Pelanggaran terhadap pasal 9 tanpa persetujuan Pemegang Hak desain Industri, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan Hak desain Industri ataupun pelanggaran terhadap pemakaian Desain Industri yang dikecualikan ialah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan pelanggaran terhadap pasal 8, pasal 23 dan pasal 32 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ditegaskan pula pada pasal 54 ayat (3) bahwa tindak pidana dimaksudkan merupakan Delik Aduan.

Terhadap kualifikasi Delik Aduan, tampaknya masih perlu dijernihkan. Mengapa harus delik aduan? UU No. 31 Tahun 2000 tidak memberikan penjelasan baik pada

penjelasan umum maupun penjelasan pasal 53, hanya dikatakan sudah cukup jelas. Padahal untuk sampai ke tingkat perumusan norma delik aduan, terlebih dahulu selayaknya dikaji tentang pengertian delik dan jenis-jenis delik berikut karakteristiknya menurut doktrin ilmu hukum pidana. Dalam hal ini, patut dicermati pandangan Moelyatno yang menjelaskan adanya empat kategori utama pembagian perbuatan pidana berdasarkan delik, yaitu : (Moelyanto; 1987; h. 75-77).

- 1) Delik Dolus dan Delik Culpa. Delik Dolus ialah perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja, sedangkan delik culpa ialah perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaan;
- 2) Delik Commissionis dan Delikta Commissionis : Delik Commissionis ialah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan pidana. Contoh pasal 362 Pencurian, pasal 372 Penggelapan, dan pasal 378 Penipuan. Delikta commissionis ialah tidak melakukan perbuatan pidana padahal mestinya berbuat. Contoh pasal 164 KUHP: "mengetahui permufakatan jahat" (*samenspanning*). Mengetahui bukanlah suatu perbuatan yang aktif dilakukan secara sengaja atau kealpaan. Mengetahui, bisa terjadi karena hanya kebetulan mendengar, menyaksikan dan atau mengalami

adanya permufakatan jahat. Di sini orang mengetahui hanya bersifat pasif, atau tidak melakukan perbuatan fisik secara aktif.

- 3) Delik biasa dan Delik dikualifisir : delik biasa ialah perbuatan pidana yang tidak dikualifisir. Contoh : pasal 362 Pencurian biasa. Sebaliknya delik dikualifisir ialah delik biasa ditambah unsur-unsur memberatkan, misalnya pasal 363 KUHP Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya kebakaran.
- 4) Delik menerus dan tidak menerus : delik menerus ialah perbuatan pidana yang dilarang menimbulkan keadaan berlangsung terus. Contoh pasal 333 KUHP merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah, perampasan kemerdekaan tersebut menerus bilamana berlangsung sampai si korban mati atau dilepas. Sedangkan pada delik tidak menerus perbuatan pidana selesai seketika dengan terjadinya peristiwa pidana. Contoh: pasal 338 Pembunuhan.

Tentang delik aduan lazimnya dipahami berdasarkan pasal 284 ayat

(1) KUHP tentang perzinahan antara seorang pria yang telah kawin atau seorang wanita yang telah kawin padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya. Kemudian pasal 284 ayat (2) menentukan tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Pasal inilah

yang lazim ditafsirkan sebagai "Delik Aduan".

Jika dikaitkan dengan sifat perbuatan pidana menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain Industri, khususnya pelanggaran terhadap pasal 9, pasal 8, pasal 23, dan pasal 32, maka sangat tidak tepat dikategorikan sebagai "delik aduan". Penulis berpendapat:

- 1) Pelanggaran terhadap pasal 9 termasuk kategori delik dolus atau delik culpa karena dapat secara sengaja ataupun kealpaan tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;
- 2) Pelanggaran terhadap pasal 8 dapat dikategorikan sebagai penggelapan hak, karena menghapus nama pendesain atau tidak mencantumkan nama pendesain dalam daftar Sertifikat Desain Industri, atau Daftar Umum Desain Industri;
- 3) Pelanggaran terhadap pasal 23, dapat dikategorikan sebagai delik biasa karena membuka kerahasiaan permohonan yang seharusnya dirahasiakan sampai dengan diumumkan permohonan;
- 4) Pelanggaran terhadap pasal 32, termasuk kategori penggelapan karena melalui pengalihan Hak Desain Industri ternyata menghilangkan Hak Pendesain

untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun Daftar Desain Industri.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis di atas, dari sudut wawasan politik hukum nasional menunjukkan ketidaklayakan yang sangat mendasar terhadap segenap materi muatan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Karena itu, harus segera diperbaiki demi terciptanya ketertiban hukum dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Untuk itu, penulis mengajukan gagasan perbaikan seperti terurai di bawah ini.

Seperti diketahui, bahwa secara konsepsional Hak Kekayaan Perindustrian terbagi ke dalam 12 (dua belas) jenis hak ialah : *Patent, Utility Models, Industrials Designs, Trade Secrets, Trade Marks, Service Marks, Trade Name or Commercial Names, Appellations of Origin, Indications of origin, Unfair Competition Protection, New Varieties of Plants Protection, and Integrated Circuit.*

Terlihat pada ruang lingkup substansi Hak Kekayaan Perindustrian tersebut, ternyata *Industrials Designs* (Desain Industri) hanya merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Perindustrian. Oleh sebab itu, demi terciptanya tertib hukum dalam Sistem Pengaturan Hak Kekayaan Perindustrian dan kesesuaian terbaik (*best of fitting*)

terhadap konsepsi Hak Kekayaan Perindustrian, maka pengaturan Hak Kekayaan Perindustrian akan lebih baik bila dituangkan ke dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hak Kekayaan Perindustrian. Kemudian secara khusus diatur masing-masing jenis Hak Kekayaan Perindustrian yang meliputi 12 macam Hak Kekayaan Perindustrian. Dengan perkataan lain, sebelum Undang-Undang tentang desain Industri dibentuk, terlebih dahulu harus ada Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hak Kekayaan Perindustrian. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti, di mana letak perbedaan dan persamaan karakteristik masing-masing jenis Hak Kekayaan Perindustrian.

Akan lebih efisien lagi, apabila secara garis besar atau bersifat ketentuan-ketentuan pokok Hak Kekayaan Perindustrian diatur dalam salah satu Bab Khusus pada Undang-Undang Perindustrian. Seperti diketahui UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pada pasal 17 telah mengatur substansi aspek perlindungan hukum terhadap Desain Produk Industri dan pada pasal 18 tentang pengembangan kemampuan rancang bangun serta perekayasaan industri yang lebih bernuansa Hak Paten. Sayangnya sampai kini Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya belum pernah dibuat. Selain itu, kedua pasal UU No. 5 Tahun 1984 tersebut memang sangat sumir dan belum menampung sepenuhnya macam-macam Hak Kekayaan Perindustrian

seperti dikemukakan di atas. Maka tidak mengherankan jika dinilai kurang memuaskan atau ketinggalan zaman terhadap perkembangan konvensi-konvensi Internasional yang menghasilkan TRIPs dan WTO. Oleh karena itu, selayaknya diperbaharui dengan memasukkan Bab Khusus tentang perlindungan Terhadap Kekayaan Perindustrian yang mencakup kedua belas macam Hak Kekayaan Perindustrian. Jika ini dilakukan, dari sudut teori dan teknik pembentukan peraturan-perundang-undangan diperoleh kebaikan-kebaikan sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis konseptual terbentuk kesatuan sistem pengaturan yang komprehensif integral (utuh menyeluruh) di bidang Perindustrian dan Hak Kekayaan Perindustrian, sehingga memudahkan pemahaman dan pengenalan terhadap Hak Kekayaan Perindustrian;
- 2) Secara teknis akan terbentuk sinkronisasi peraturan-perundang-undangan yang lebih mantap mengikuti garis vertikal (hirarkhis) berdasarkan Undang-undang Pokok (ketentuan-ketentuan Pokok) sampai ke tingkat peraturan pelaksanaan di bawahnya, maupun garis horisontal dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat;
- 3) Dapat dikembangkan peraturan pelaksanaan secara fleksibel apakah dengan undang-undang (*lex*

specialist) ataukah hanya cukup berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sehingga peraturan-peraturan teknis seperti soal permohonan pendaftaran dengan segala seluk beluknya menjadi lebih mudah memperbaharuinya melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri. Sebab, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, perkembangan dunia usaha, tata niaga, perkembangan ilmu administrasi, manajemen, dan teknik perundang-undangan, soal-soal teknis pendaftaran permohonan mendapatkan Hak Desain Industri diprediksikan akan ikut terpengaruh atau cepat mengalami perubahan. Jadi sangat tidak efisien jika diatur dengan undang-undang yang untuk perubahannya memakan waktu lama karena memerlukan kesepakatan antara pihak pemerintah dengan DPR.

- 4) Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat : Pertama, selayaknya di ataur dalam satu kesatuan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Hak Kekayaan Perindustrian; Kedua, ditempatkan ke dalam Bab Khusus dai Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dengan konsekuensi wajib dilakukan perubahan terhadap pasal 17 dan 18 untuk diganti dengan Bab Khusus tentang

perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Perindustrian.

DAFTAR PUSTAKA

Cahirul Anwar, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut*, 1982. Djambatan, Jakarta, 1989.

Muhammad Djumhana, 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*.

Soedargo Gautama, 2000. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.